

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA NOMOR  
186/Pdt.P/2021/PA.MSB**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**Dhea Sunantri**  
1903010012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA NOMOR  
186/Pdt.P/2021/PA.MSB**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**Dhea Sunantri**  
1903010012

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dhea Sunantri  
NIM : 19 0301 0012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya.

Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 29 November 2023  
Yang membuat pernyataan



Dhea Sunantri

NIM: 1903010012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak di luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba Nomor 186/pdt.p/2021/PA. MSB ditulis oleh Dhea Sunantri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010012, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa 3 Desember 2024 Masehi bertepatan pada 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 16 Desember 2024


### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.            | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.               | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H.                    | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawat Assad, S.Ag., M. Pd. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.   | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H.  
NIP 197702012011011002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir batin, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.MSB”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja

sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., wakil dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H.Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S.HI. M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan pembimbing II, Dr. H.Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
5. Penguj I Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan segenap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik saya selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Kepada saudari saya yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motifasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat tercinta yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan Skripsi ini.
9. Kepada teman-teman yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan Skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan yang layak disisi Allah swt. Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kelada Allah swt. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Amin Yaa Rabbal alamin.*

Palopo, 15 April 2024

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	' _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

## 2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al- 'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## 11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw. = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as = *`alaihi as-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

Qs.../...4 = QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Jenis Data .....	32
C. Instrumen Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Deskripsi Data .....	38
1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	38
2. Letak Geografis.....	39
3. Kewenangan Pengadilan Agama Masamba .....	40
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba .....	42
B. Pembahasan.....	43
1. Mekanisme Penyelesaian Status Anak di Luar Nikah.....	43
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Pikir .....	30
----------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

## ABSTRAK

**Dhea Sunantri, 2024** “*Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba Nomor 186/ Pdt.P/ 2021/ Pa.Msb*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Andi Sukmawati Assaad dan Firman Muhammad Arif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum anak diluar nikah dipengadilan agama danProses penyelesaian status anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui analisis dokumen dispensasi perkawinan, putusan hakim, dan wawancara semi-struktural dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Masamba Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pengajuan dispensasi, pertimbangan hakim, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Proses penyelesaian status anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba dilakukan dengan hati-hati melalui berbagai tahapan hukum, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan dokumen, mediasi, dan penggunaan bukti tambahan seperti tes DNA jika diperlukan. Pengadilan berperan penting dalam memastikan hak-hak anak di luar nikah, termasuk hak nafkah dan pengakuan dari ayah biologis, sebagaimana diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meski anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, perlindungan hukum tetap diberikan untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan anak, sesuai ketentuan hukum Islam dan positif yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak diluar nikah.

## **ABSTRACT**

***Dhea Sunantri, 2024 "Legal Protection of Unwed Children in the Masamba Religious Court Number 186/Pdt.P/2021/Pa.Msb" Thesis Family Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo Islamic Institute. Supervised by Andi Sukmawati Assaad and Firman Muhammad Arif***

*This research aims to find out how the legal protection of illegitimate children in the religious courts is and the process of resolving the status of illegitimate children in the Masamba religious courts.*

*This research uses a qualitative approach with a descriptive research design. Data was obtained through analysis of marriage dispensation documents, judge's decisions, and semi-structured interviews with related parties at the Masamba Religious Court. This approach allows researchers to gain an in-depth understanding of the dispensation application process, the judge's considerations, and the social and cultural context that influences the decision. Content analysis is used to identify patterns and findings that emerge from the data collected.*

*The process of resolving the status of illegitimate children at the Masamba Religious Court is carried out carefully through various legal stages, starting from submitting an application to examining documents, mediation, and using additional evidence such as DNA testing if necessary. The courts play an important role in ensuring the rights of illegitimate children, including the right to support and recognition of the biological father, as regulated by Constitutional Court decision no. 46/PUU-VIII/2010. Even though the child is not related, legal protection is still provided to ensure legal certainty and the child's welfare, in accordance with applicable Islamic and positive law provisions.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Children out of wedlock.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelum diundangkan dan diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), kultur sosial menjadi salah satu pemicu mudahnya melakukan perkawinan. Dalam masyarakat, terbentuk pola pikir bahwa menikah cepat itu lebih baik, sekalipun menikah dengan laki-laki yang berstatus telah menikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.<sup>1</sup>

Menikah di bawah tangan yang biasa disebut perkawinan agama atau dengan istilah yang lebih trend "*nikah siri*" diperbolehkan dan perkawinan itu dianggap sah. Undang-undang Perkawinan diberlakukan dan dipertegas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam/KHI (selanjutnya disebut KHI), pelaksanaan perkawinan di Indonesia semakin diper-kuat dan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Konsekuensi hukum perkawinan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena selain merugikan istri untuk menuntut hak-haknya dan

---

<sup>1</sup> Mardiyanti, Neni. *Faktor Penyebab Terjadinya Penikahan Dini Dalam Sosial Masyarakat Di Tinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus Di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo)*. Diss. Universitas Jambi, 2022.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995), h. 123-124.

menuntut kewajiban suami, juga telah merugikan dan kehilangan hak-hak anak-anaknya untuk mendapatkan hakperwalian dan kewarisan.<sup>3</sup>

Undang-undang Perkawinan dan KHI bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan kaum laki-laki, namun dalam kenyataannya, pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi ternyata tidak mengurangi tindakan melawan hukum seperti poligami, perzinaan, dan nikah sirri, yang memengaruhi status anak yang dilahirkan yang berakibat hukum anak yang dihasilkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) telah menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang-tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi melindungi hak-hak anak.<sup>4</sup>

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak masih diragukan untuk memberi perlindungan kepada anak. Di dalamnya tidak memberikan penjelasan secara spesifik anak di luar nikah. Perlindungan yang dimaksud diperuntukkan kepada anak-anak pada umumnya. Frase "anak-anak pada umumnya" yang dimaksud dalam undang-undang itu tidak memberikan pengecualian kepada anak-anak di luar nikah, sehingga dirasakan sangat

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 184-185.

<sup>4</sup> Chatib Anwar, "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010," [www.badilag.net/data](http://www.badilag.net/data).

penting tanpa harus menerima perlakuan diskriminatif.<sup>5</sup> Anak yang lahir di luar nikah masih sering mengalami perlakuan yang diskriminatif, kekerasan, dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistem peradilan. Belakangan ini, anak-anak di luar nikah menjadi fenomena yang mengalami eskalasi yang signifikan. Belum ada kebijakan signifikan yang memihak pada perlindungan keberadaan anak di luar nikah di masyarakat.<sup>6</sup>

Sepanjang hidup anak-anak di luar nikah dipaksa menanggung beban dosa kedua orang-tuanya dan selamanya mendapatkan stigma sebagai anak jadah, anak semak-semak atau anak haram. Padahal kelahiran anak di luar nikah bukan pilihannya sendiri. Tidak ada satu pun anak di luar nikah yang dapat memilih di keluarga mana akan dilahirkan. Karena itu, segala bentuk kesalahan, dosa, stigma yang seharusnya dialamatkan hanya kepada orang-tuanya yakni ayah dan ibunya, bukan kepada anak. Anak dalam ajaran agama manapun adalah suci dan tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang-tuanya.<sup>7</sup>

Pemahaman ini yang harus menjadi landasan dalam memformulasikan kebijakan perlindungan hukum dan kebijakan lain yang berpihak kepada anak di luar nikah. Keberpihakan pada perlindungan anak di luar nikah perlu terus ditegakkan. Karena sampai saat ini belum ditemukan satu pun perundang-

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), h. 30.

<sup>6</sup> Supriyadi, Imam. "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1.1 (2020): 18-36.

<sup>7</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), h. 30.

undangan nasional yang secara spesifik memihak anak di luar nikah. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Catatan Sipil, selalu disebut soal "anak yang lahir dalam perkawinan yang sah" sehingga tidak sedikit pun celah bagi perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan. Belum lagi definisi perkawinan yang sah masih rancu sampai sekarang.<sup>8</sup>

Perlindungan anak di luar nikah dalam konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti melupakan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral. Pendidikan agama yang berisikan pesan-pesan moral kepada laki-laki dan perempuan adalah salah satu solusi dalam mengatasi pergaulan bebas remaja. Oleh karena itu, memberikan perlindungan anak di luar nikah di satu sisi, tidak berarti melupakan memberikan pembinaan dan pendidikan agama terhadap remaja. Semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan tanpa harus mengabaikan salah satu diantaranya.<sup>9</sup>

Pencantuman "anak di luar nikah" pada akta kelahiran harus dicarikan formulasi tanpa harus menjustifikasi status anak tersebut. Anak di luar nikah juga memiliki hak-hak kemanusiaan, tidak mesti diperlakukan secara tidak

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 184-185.

<sup>9</sup>Innash, Ar Rahiim. *Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah Berdasarkan Nilai Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

berprikemanusiaan. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan harus diberikan kepada semua anak tanpa harus membedakan status perkawinan orang-tuanya. Perlakuan seperti itu perlu dikritisi mengingat kesalahan orang tua yang diwariskan kepada anak di luar nikah, sehingga anak dihukum dan dipersalahkan akibat perbuatan orang tua yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui perkawinan yang sah. Tindakan demikian tentu saja dapat mengaburkan cita-cita hukum yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Membiarkan tindakan itu berarti ada kesengajaan menelantarkan anak di luar nikah.<sup>10</sup>

Peraturan hukum di Indonesia yang diatur dalam KHI Pasal 53 ayat 1 telah melegalkan perkawinan wanita hamil di luar nikah sebagai upaya memberikan perlindungan agar terbebas dari rasa malu, aib, dan celaan masyarakat. Hal ini adalah ironis, di satu sisi perkawinan wanita hamil dilegalkan agar anak dalam kandungannya itu ditetapkan menjadi anak sah, sementara di sisi lain anak di luar nikah masih terus dipersengketakan statusnya.<sup>11</sup>

Paradigma anak di luar nikah di Indonesia perlu diubah, karena identitas yang melekat pada anak di luar itu tidak selamanya sama dan tidak mutlak dialamatkan kepada anak dengan hasil dari perbuatan zina. Anak di luar nikah di Indonesia memiliki identitas yang berbeda-beda, termasuk ada yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan

---

<sup>10</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000), h. 30.

<sup>11</sup> Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press), h. 86-87.

rukun agama, tetapi hal itu tidak dapat ditolerir dalam perspektif undang-undang. Anak di luar nikah memang harus membangun sebuah komitmen untuk memperlakukan secara manusiawi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang selanjutnya dipertegas kembali dalam Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya yakni hak waris, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari ayah biologisnya, dan hak sipil termasuk akta kelahiran.<sup>12</sup>

Terdapat perangkat hukum dan lembaga seperti Pengadilan Agama Masamba, masih terdapat berbagai tantangan dalam menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak di luar nikah. Salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah maraknya kasus anak luar kawin yang dilaporkan di berbagai media massa. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara. Anak luar kawin dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, pemerkosaan, perselingkuhan, kawin siri, kawin kontrak, kawin lari, atau kawin paksa.

Anak luar kawin memiliki status hukum yang berbeda dengan anak kawin. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris, hak asuh, hak nafkah, hak nama, dan hak kewarganegaraan dari ayahnya. Anak luar kawin juga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dari negara, sehingga rentan

---

<sup>12</sup> Husien, Syarief. *Rekontruksi Hak Waris Anak Diluar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

terhadap diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, pelecehan, atau eksploitasi. Anak luar kawin juga sering mengalami masalah psikologis, seperti rendahnya harga diri, stres, depresi, trauma, atau gangguan perilaku.<sup>13</sup>

Penelitian tentang perlindungan hukum anak luar kawin di Pengadilan Agama Masamba Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.MSB merupakan penelitian yang penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses, mekanisme, dan hasil penyelesaian perkara anak luar kawin di Pengadilan Agama Masamba, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan rekomendasi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan hukum anak luar kawin di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba.

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, proses hukum yang kompleks dan memakan waktu, serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di luar nikah dan proses penyelesaian statusnya di Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>13</sup> Ar Rizqi, Muh Luthfi Hakim. *Kedudukan Hukum Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

sistem perlindungan hukum bagi anak-anak di luar nikah sesuai dengan kondisi undang-undang yang berlaku saat ini.

Penelitian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan di wilayah Pengadilan Agama Masamba.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus anak diluar nikah perkara No.186/pdt.p/2001/PA MSB di pengadilan agama masamba?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah perkara No.186/pdt.p/2001/PA MSB di pengadilan agama masamba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan mekanisme penyelesaian kasus anak di luar nikah perkara No.186/pdt.p/2001/PA MSB di pengadilan agama masamba.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah perkara No.186/pdt.p/2001/PA MSB di pengadilan agama masamba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Memberikan gambaran tentang proses penyelesaian status anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba
3. Menyediakan informasi yang berguna bagi Pengadilan Agama Masamba dan pihak terkait dalam meningkatkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah.
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum anak di luar nikah.
5. Menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak di luar nikah dan penyelesaian statusnya di Pengadilan Agama Masamba

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dan menyelesaikan statusnya di pengadilan beserta nama peneliti dan hasil penelitiannya:

1. Handi Rohman melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul "Perlindungan anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana". Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak diluar nikah harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan anak yang sah dalam suatu perkawinan sesuai dengan peraturan.<sup>14</sup>
2. Susanti Randa melakukan penelitian dengan judul "Status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif". Penelitian ini membahas status hukum anak di luar nikah dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, serta upaya hukum perlindungan anak yang dapat diupayakan oleh Pengadilan Agama.
3. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. menulis artikel dengan judul "Status Hukum Anak di Luar Kawin". Artikel ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum.

---

<sup>14</sup> Rohman, H. (2001). *Perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana*. *Jurnal Hukum*, 8(2), 1-10.

Dalam hukum positif Indonesia, anak di luar kawin seharusnya mendapat perlindungan hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun upaya hukum perlindungan anak yang dapat diupayakan oleh Pengadilan Agama dan sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu melalui permohonan Itsbat Nikah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan dapat dimaknai dengan (1) cara tindakan melindungi; (2) proses melindungi; (3) perbuatan melindungi. Sedangkan hukum menurut Sudikno Mertosumo ialah bentuk peraturan mengenai sifat dalam suatu kehidupan dalam pelaksanaannya secara paksaan dengan suatu sanksi.<sup>15</sup>

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut,

---

<sup>15</sup> Knasil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga integritas reputasi serta memberikan jaminan bahwa hak-hak seseorang dihormati dan dipenuhi. Kaidah-kaidah hukum yang ada berperan sebagai pedoman untuk melindungi individu dari pelanggaran atau tindakan yang merugikan dari pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya terkait dengan

---

<sup>16</sup>Andi Sukmawati Assaad. "Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum Di Indonesia Dengan Tinjauan Fiqh Siyasa)." *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)* 4.2 (2023): 23-35.

penegakan hukum, tetapi juga pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

CST Kansil memandang perlindungan hukum sebagai sebuah usaha dari penegak hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan ini mencakup tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk gangguan atau ancaman yang mungkin timbul dari pihak lain. Dalam konteks ini, penegak hukum memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari segala bentuk pelanggaran hukum, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun sosial. Perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum melibatkan upaya pencegahan, penegakan aturan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.

Dari perspektif kedua ahli tersebut, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon lebih menekankan pada aspek hak dan pengakuan hukum, sedangkan CST Kansil berfokus pada peran aktif penegak hukum dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kedua pandangan ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka perlindungan hukum yang melibatkan regulasi dan implementasi hukum yang efektif guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dari ancaman atau kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama Negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi

---

<sup>17</sup> Hans, Callista, and Christine ST Kansil. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 4163-4171.

hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari Negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>19</sup> “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan mengayomi masyarakat dari peristiwa yang dapat membahayakan. Perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintahan dalam pemenuhan hak dan sebagai bantuan bagi sanksi atau korban untuk memberikan rasa aman serta memastikan kepada warga Negara adanya kepastian hukum. Adapun unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

a. Perlindungan dari pemerintah bagi masyarakatnya

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

---

<sup>18</sup> Anita, Anita, Et Al. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 8.2 (2023): 72-96.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,-1

<sup>20</sup> Nugrahasti, Guireva Gahara. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Kota Surakarta (Studi Kasus pada UPTD PPA Kota Surakarta)." (2024).

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiba.<sup>21</sup> Adapun indikatornya adalah:

a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

- (1) Jumlah program pencegahan kekerasan terhadap anak yang diimplementasikan.
- (2) Tingkat partisipasi komunitas dalam program pencegahan tersebut.
- (3) Evaluasi dampak program pencegahan, seperti penurunan insiden kekerasan terhadap anak.

b) Kebijakan Perlindungan Anak

- (1) Ketersediaan peraturan dan undang-undang yang mengatur hak-hak anak.
- (2) Kesesuaian dan efektivitas kebijakan dalam mencegah eksploitasi anak.
- (3) Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak.<sup>22</sup>

c) Sistem Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

- (1) Ketersediaan program pendidikan yang mengajarkan hak-hak anak dan cara melindungi diri mereka menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Program pendidikan semacam ini dapat mencakup materi-materi yang membahas hak-hak dasar anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak untuk dilindungi dari

---

<sup>21</sup> Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8.2 (2022): 108-121.

<sup>22</sup> Hastuty, Ayu Dewi, Umar Umar, And Mietra Anggara. "Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat." *Ganec Swara* 17.4 (2023): 2049-2054.

eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, program ini juga dapat memberikan informasi kepada anak-anak tentang cara melindungi diri mereka dari situasi yang berpotensi berbahaya, seperti pelecehan atau kekerasan. Ketersediaan program semacam ini dapat memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan dapat aktif melibatkan diri dalam upaya melindungi diri mereka sendiri.

- (2) Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan menghargai hak-hak anak serta kewajiban melindungi mereka. Kesadaran ini dapat mencakup pemahaman akan dampak negatif dari pelecehan, kekerasan, atau eksploitasi terhadap perkembangan anak-anak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin besar kemungkinan adanya dukungan dan partisipasi dalam program-program perlindungan anak. Pendidikan publik, kampanye sosial, dan media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini. Masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan anak lebih mungkin untuk mendukung langkah-langkah legislatif, memonitor perilaku yang mencurigakan, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kesadaran yang tinggi juga dapat mendorong orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mendidik anak-anak mengenai hak-hak mereka dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sholeh, Muh Ibnu. "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3.2 (2023): 23-46.

d) Akses ke Sumber Daya dan Layanan

- (1) Ketersediaan layanan medis dan psikologis yang dapat membantu anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi mereka. Layanan medis dapat mencakup perawatan cedera fisik akibat kekerasan, sementara layanan psikologis bertujuan untuk membantu anak-anak mengatasi dampak psikologis dan emosional dari pengalaman traumatis. Ini dapat melibatkan konseling, terapi, dan intervensi psikologis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pentingnya layanan ini tidak hanya untuk pemulihan fisik, tetapi juga untuk membantu anak-anak mengatasi trauma, mengembangkan mekanisme koping yang sehat, dan membangun kembali kesejahteraan psikologis mereka.
- (2) Akses anak-anak terhadap layanan medis dan psikologis tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Penghalang geografis mungkin mencakup keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah tertentu, sementara faktor ekonomi dapat menciptakan hambatan finansial bagi keluarga yang tidak mampu membayar layanan kesehatan. Selain itu, stigma sosial terhadap masalah kesehatan mental atau kekerasan juga bisa menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mencari bantuan. Upaya perlu dilakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang ini, termasuk menyediakan layanan di lokasi yang mudah diakses, memberikan

dukungan finansial bagi keluarga yang membutuhkannya, dan mengurangi stigma terkait dengan pencarian bantuan.<sup>24</sup>

- (3) Dukungan sosial dan psikologis yang tersedia untuk anak-anak dan keluarga mereka sangat penting dalam memastikan pemulihan yang holistik. Ini bisa mencakup dukungan dari keluarga inti, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitar. Dukungan sosial dapat membantu anak-anak merasa didukung dan diterima, sementara dukungan psikologis dapat mencakup konseling keluarga atau kelompok untuk membantu keluarga mengatasi dampak kekerasan. Upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pemulihan bagi anak-anak dan keluarga yang terkena dampak kekerasan.<sup>25</sup>

e) Pelibatan Komunitas dan Kerja Sama Antar-Lembaga

- (1) Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan lembaga lain dalam upaya perlindungan anak.
- (2) Tingkat partisipasi komunitas dalam program dan kebijakan perlindungan anak.
- (3) Evaluasi kerja sama antar-lembaga dan komunitas dalam upaya preventif.

f) Monitoring dan Evaluasi Program

- (1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi program preventif yang ada.
- (2) Hasil evaluasi, termasuk data tentang keberhasilan atau kegagalan program.

---

<sup>24</sup> Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022): 36-54.

<sup>25</sup> Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016).

(3) Perubahan yang terlihat dalam insiden kekerasan terhadap anak sebagai hasil dari program preventif yang dijalankan.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan ahir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun indikatornya yaitu:

a) Penegakan Hukum dan Penuntutan

- (1) Tingkat penuntutan pelaku tindak pidana yang melibatkan anak-anak.
- (2) Kecepatan dan efektivitas proses hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Kepatuhan terhadap hukuman yang ditetapkan untuk pelaku kekerasan anak.

b) Perlindungan Identitas dan Privasi Anak

- (1) Ketersediaan dan penerapan kebijakan yang melindungi identitas dan privasi anak korban.
- (2) Tingkat pelanggaran privasi anak yang tercatat.
- (3) Tindakan yang diambil untuk melindungi anak korban dari eksposur publik yang berlebihan.

c) Sistem Pemasyarakatan dan Rehabilitasi

- (1) Ketersediaan fasilitas pemasyarakatan yang sesuai untuk anak-anak pelaku tindak pidana
- (2) Program rehabilitasi yang tersedia dan efektif dalam mengubah perilaku anak pelaku

- (3) Evaluasi dampak sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>26</sup>
- d) Kerjasama Antar-Lembaga dan Ketersediaan Sumber Daya
  - (1) Kerja sama antara lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan anak korban atau pelaku tindak pidana.
  - (2) Ketersediaan sumber daya, termasuk personel yang terlatih dan dana yang cukup untuk mendukung sistem perlindungan hukum represif.
  - (3) Evaluasi tingkat kerja sama dan ketersediaan sumber daya untuk perlindungan anak.
- e) Hak-hak Anak Selama Proses Hukum
  - (1) Ketersediaan pembelaan hukum yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.
  - (2) Pemenuhan hak-hak dasar anak selama proses hukum, termasuk hak untuk mendapat informasi, hak untuk berbicara, dan hak atas pendampingan.
  - (3) Pelanggaran hak-hak anak selama proses hukum yang dicatat dan diukur.
- f) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Hukum Represif
  - (1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja sistem hukum represif terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.
  - (2) Hasil evaluasi, termasuk data tentang efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak anak
  - (3) Perubahan yang terlihat dalam penanganan kasus dan perlindungan hak-hak anak sebagai hasil dari perbaikan dalam sistem hukum represif.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020): 166-181.

## b. Jaminan Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan dengan ketegasan dan kejelasan yang mutlak. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan hukum disusun secara logis dan konsisten, sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan mengalami kebingungan atau keraguan dalam menafsirkan aturan, karena semua ketentuan sudah dijelaskan dengan rinci dan tidak membuka ruang bagi multitafsir.

Kepastian hukum juga penting untuk menghindari benturan antara aturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik normatif dalam masyarakat. Jika suatu peraturan hukum dibuat tanpa kejelasan, hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya akan memicu ketidakpastian dan konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi landasan penting bagi penegakan hukum yang adil dan efektif.

Secara keseluruhan, kepastian hukum memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Hal ini memberikan rasa aman karena masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kepastian hukum berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan menjaga tertib hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>27</sup> Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi berdasarkan UU No 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, 2010, 8

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal, dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku begitupula sebaliknya.<sup>28</sup>

c. Berhubungan dengan hak-hak masyarakat

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup> Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Hak-hak dan kewajiban dengan

---

<sup>28</sup> Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021)

<sup>29</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara

seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang yang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika hadhanahnya dapat ditangani oleh orang lain, misalnya bibi perempuan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadhanah (mengasuh).<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar 1945:

- 1) Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- 2) Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 3) Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap

---

<sup>30</sup> Marwing, Anita. "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.1 (2016): 45-62.

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mencermati Pasal 28A dan 28I Ayat (1) UUD 1945 diatas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong hanya Pasal 28A dan 28I Ayat (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J Ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.<sup>31</sup>

d. Adanya sanksi hukuman kepada yang melanggarnya.

Adanya sangsi Hukuman bagi yang melanggarnya merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksakan ditaatinya hukum. Apabila seseorang melanggar ketentuan hukum maka akan mendapatkan sangsi hukuman baik berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.

---

<sup>31</sup> Laman, Ilham, Agustan, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 1-18.

Sanksi hukuman itu adalah untuk mengatasi timbulnya hal yang bisa mengakibatkan kerusakan, Pertengkaran, pembunuhan, dll. Perlindungan hukum bagi warga sangatlah penting karena kejahatan terjadi kapan saja baik kepada kelompok maupun perseorangan biasa menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bertujuan sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kedamaian bagi semua warga negara.<sup>32</sup>

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sebuah komponen krusial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan yang dapat membahayakan, merugikan, atau melanggar hak-hak mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Perlindungan ini juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>33</sup>

Upaya untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak, banyak negara telah mengadopsi peraturan dan undang-undang yang mengatur hak-hak anak. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk perkembangan optimal, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak atas pendidikan yang layak, hak atas identitas, dan banyak hak lainnya yang memastikan kesejahteraan anak. Penegakan hukum yang tegas dan efektif adalah bagian penting dari perlindungan

---

<sup>32</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2010. 32

<sup>33</sup> Kusuma, Gading Aditya, and S. H. Muchamad Iksan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

hukum anak, yang memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak dikenai sanksi yang sesuai.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum anak juga mencakup upaya untuk memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan layanan medis, psikologis, dan sosial yang mereka butuhkan. Ini termasuk pemenuhan hak anak-anak yang mungkin terlantar atau terpinggirkan, seperti anak-anak yang menjadi korban perang, migran, atau anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial atau ekonomi yang sulit. Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan mendukung, serta menciptakan dasar yang kokoh bagi generasi masa depan. Keseluruhan, perlindungan hukum anak adalah prinsip dasar yang mendorong masyarakat untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak, memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.<sup>35</sup>

### **3. Anak di Luar Nikah**

#### **a. Definisi anak di luar nikah**

Anak di luar nikah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan sah. Secara hukum, anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari orang tua yang belum atau tidak sah secara

---

<sup>34</sup> Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

<sup>35</sup> Familda, Fetty, And Johanna Debora Imelda. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 9.1 (2023).

hukum dalam ikatan perkawinan. Status hukum anak di luar nikah dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di negara masing-masing.<sup>36</sup>

Perbedaan signifikan antara anak di luar nikah dan anak yang sah dalam perkawinan terletak pada status hukum dan pengakuan hak-hak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan sah secara otomatis diakui oleh negara sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak mereka dijamin penuh oleh hukum. Anak-anak ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, warisan dari kedua orang tuanya, serta akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial tanpa memerlukan proses pengesahan khusus.

Sementara itu, anak di luar nikah tidak otomatis memiliki status hukum yang sama dengan anak sah. Meskipun tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, seperti perlindungan dan pendidikan, hak-hak khusus seperti warisan dari ayah biologis dan pengakuan nasab tidak diberikan secara langsung oleh hukum. Agar anak di luar nikah dapat diakui dan memperoleh hak-hak tersebut, orang tua (biasanya ibu) harus mengajukan permohonan pengesahan status anak atau penetapan ayah biologis ke pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk memperjelas status anak dan memastikan hak-haknya diakui sesuai ketentuan hukum.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah memiliki kelebihan dalam hal pengakuan dan jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan anak di luar nikah. Namun, dengan perkembangan hukum dan upaya perlindungan anak, beberapa negara termasuk Indonesia telah

---

<sup>36</sup>Moch. Nur Ichwan, "*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Hukum Islam At-Tajdid, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

berusaha memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi anak di luar nikah, meskipun proses hukum tambahan tetap diperlukan.

Di sisi lain, anak di luar nikah seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang sama. Mereka mungkin memerlukan proses pengakuan ayah atau tindakan hukum lainnya untuk memperoleh pengakuan resmi dan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Selain itu, dalam hal pewarisan, anak di luar nikah mungkin menghadapi keterbatasan atau persyaratan yang lebih rumit dalam memperoleh hak-hak warisan.

Perbedaan lainnya termasuk nama belakang. Anak yang lahir dalam perkawinan umumnya secara otomatis menerima nama belakang dari orang tua mereka. Namun, anak di luar nikah mungkin tidak secara otomatis memiliki hak yang sama terkait nama belakang. Proses hukum atau administratif mungkin diperlukan untuk memberikan nama belakang kepada anak di luar nikah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

#### b. Implikasi status hukum anak diluar nikah

Status hukum anak diluar nikah memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Implikasi yang dimaksud dapat mempengaruhi hak-hak, perlindungan, identitas, dan dampak sosial-psikologis anak tersebut. Dalam hal hak-hak dan perlindungan, anak di luar nikah mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Misalnya, mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan warisan. Status hukum ini juga dapat

mempengaruhi tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil.<sup>37</sup>

Implikasi status hukum anak diluar nikah juga dapat mempengaruhi identitas mereka. Anak diluar nikah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakui identitas keluarga mereka, mendapatkan pengakuan resmi, dan memperoleh dokumen resmi yang menggambarkan hubungan kekeluargaan mereka dengan orang tua. Anak diluar nikah juga mungkin menghadapi dampak sosial dan psikologis akibat stigma atau diskriminasi yang terkait dengan status hukum. Anak diluar nikah mungkin mengalami perlakuan tidak adil, stereotip negatif, atau pengucilan dari masyarakat.<sup>38</sup>

Implikasi status hukum anak di luar nikah dapat berdampak signifikan terhadap identitas mereka, baik secara legal maupun sosial. Anak-anak di luar nikah sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakui hubungan keluarga mereka secara resmi, karena status mereka tidak diakui secara otomatis oleh negara, khususnya terkait dengan pengakuan ayah biologis. Hal ini dapat mempersulit proses memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang berimplikasi pada hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak waris dan nasab.

---

<sup>37</sup> Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1.4 (2023): 749-767.

<sup>38</sup> Aji, Wisnu Rustam. *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

Selain masalah legal, anak di luar nikah juga menghadapi tantangan sosial dan psikologis. Status hukum mereka dapat memicu stigma atau diskriminasi dari masyarakat, yang sering kali memandang negatif anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Stigma ini bisa mempengaruhi perkembangan psikologis anak, menimbulkan rasa rendah diri, dan menghambat mereka dalam membangun hubungan sosial. Anak-anak ini juga mungkin menghadapi pengucilan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, karena stereotip negatif yang melekat pada status hukum mereka.

Perlakuan tidak adil dan diskriminasi ini dapat berdampak jangka panjang, mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial anak di luar nikah. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan masyarakat untuk lebih inklusif, memberikan perlindungan dan pengakuan yang sama bagi semua anak, terlepas dari status kelahiran mereka, guna meminimalisir dampak sosial dan psikologis yang negatif serta memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara.

Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara anak di luar nikah dan anak yang sah dalam perkawinan, definisi anak di luar nikah, serta implikasi status hukum menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dan penyelesaian status di Pengadilan Agama Masamba Dalam penelitian ini, pemahaman yang komprehensif terhadap poin ini akan menjadi dasar untuk menggali lebih jauh tentang perlindungan hukum yang dapat

diberikan kepada anak diluar nikah dan bagaimana status hukum mereka dapat diselesaikan melalui proses peradilan agama.<sup>39</sup>

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini berfokus pada mekanisme penyelesaian kasus anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba, dengan merujuk pada Perkara No.186/pdt.p/2001/PA MSB. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana proses hukum dilakukan untuk melindungi hak-hak anak di luar nikah, termasuk upaya memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal di pengadilan, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah sering kali menghadapi kendala, baik dari sisi implementasi hukum maupun dalam memastikan hak-hak anak tersebut diakui secara penuh.

<sup>39</sup> Koesrianti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 2, Desember 2011.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Terjadinya penelitian lapangan, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Sebab kedua untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.

#### **B. Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits dan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

## 2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

## 3. Data tersier

Sumber data tersier adalah data yang diambil dari sumber data sekunder yang telah diproses atau dianalisis oleh orang lain sebelumnya. Contoh dari sumber data tersier adalah data hasil analisis dari BPS atau data yang disajikan dalam buku referensi.

### **C. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).<sup>40</sup> Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, hendaknya ada komunikasi.

Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), peneliti menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian. Observasi

---

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan<sup>41</sup> Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali. Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>42</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting. Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

---

<sup>41</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

<sup>42</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk mengamati fenomena secara sistematis dan selektif, sehingga peneliti dapat mendapatkan gambaran langsung tentang situasi atau masalah yang diteliti. Metode observasi memungkinkan peneliti untuk secara aktif memantau peristiwa, perilaku, atau kondisi tertentu dalam konteks alami, tanpa bergantung pada interpretasi subyektif dari responden. Dengan observasi, peneliti dapat menggali informasi penting yang mungkin tidak dapat terungkap melalui metode lain seperti wawancara atau kuesioner. Observasi juga memberikan data yang lebih akurat dan objektif, karena peneliti dapat langsung mencatat apa yang terjadi di lapangan, memberikan pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari individu atau kelompok, melalui interaksi langsung. Dalam konteks penelitian, wawancara melibatkan percakapan terstruktur atau semi-terstruktur antara peneliti dengan informan, dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam, memperoleh perspektif yang lebih kaya, serta memahami pandangan, pengalaman, dan pengetahuan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak kepolisian dan ahli fiqh, karena mereka memiliki pemahaman yang

---

<sup>43</sup> Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

mendalam mengenai aspek hukum dan agama yang relevan dengan topik yang diteliti, sehingga memberikan sudut pandang yang komprehensif.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan bahan dalam bentuk dokumen, yang berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Metode ini dianggap sangat penting karena dapat menyediakan bukti yang mendukung dan memperkuat temuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencatatan atas hal-hal penting yang terjadi di lapangan, seperti menyalin dokumen relevan, mengambil foto selama proses wawancara, dan merekam percakapan wawancara. Dokumentasi tidak hanya membantu dalam menyimpan informasi, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk merujuk kembali pada data asli saat menganalisis dan menyusun laporan penelitian, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu 30 deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang

dilihat, didengar, disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan.

## 2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian penyajian tersebut.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pembentukan Pengadilan Agama Masamba merupakan bagian dari proses pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999. Pada awalnya, Masamba hanya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara pada tanggal 20 April 1999, Masamba menjadi ibu kota kabupaten.<sup>44</sup>

Proses pembentukan Pengadilan Agama Masamba dimulai ketika Ketua Pengadilan Agama Palopo mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang pada tanggal 10 Juni 1999. Permohonan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang nomor: PTA.t/0/k/OT.00/598/1999, tanggal 6 Juli 1999, yang kemudian disampaikan kepada Menteri Agama RI.<sup>45</sup>

Pengadilan Agama Masamba secara resmi dibentuk melalui Surat Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 pada Desember 2000. Pembentukan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan

---

<sup>44</sup> Latif, Anisa Ramadina. *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif Maqāṣid Syari'ah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

<sup>45</sup> Bella, Jafar. *Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Isl.* Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

peradilan agama di Masamba. Pada awalnya, kantor Pengadilan Agama Masamba berlokasi di Jl. Pelita No. 20 Masamba dengan status kantor sederhana. Namun, dengan adanya pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, pemerintah daerah memberikan tanah untuk pembangunan kantor yang lebih representatif.

## 2. Letak Geografis

Masamba, sebagai ibu kota kabupaten, memiliki letak geografis yang strategis. Berjarak sekitar 430 km ke arah utara dari Kota Makassar, koordinat geografis Masamba adalah  $2^{\circ}30'45''$  -  $2^{\circ}37'30''$  LS dan  $119^{\circ}41'15''$  -  $121^{\circ}43'11''$  BT. Secara geografis, Masamba berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di selatan, serta Kabupaten Mamuju dan Tator di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba dan memiliki koordinat  $2^{\circ}30'45''$ - $2^{\circ}37'30''$ LS dan  $119^{\circ}41'15''$ - $121^{\circ}43'11''$  BT. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di timur, Kabupaten Luwu di selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat di barat. Kabupaten Luwu Utara terbentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba, sebagai pecahan dari Kabupaten Luwu. Pada awalnya, daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya saat ini menjadi 7.502,58 km<sup>2</sup>.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Badan Pusat Statistik Luwu Utara. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. (Luwu Utara: Badan Pusat Statistik, 2023), 77

Wilayah administratif Kabupaten Luwu Utara dapat dibagi menjadi dua berdasarkan topografinya, yaitu wilayah dataran rendah dengan ketinggian 15–70 meter di atas permukaan laut (9 kecamatan) dan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (3 kecamatan).<sup>47</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba memiliki kewenangan relatif dan absolut. Kewenangan relatifnya mencakup pemeriksaan perkara di wilayah Masamba, sementara kewenangan absolutnya meliputi penyelesaian perkara-perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan tersebut mencakup perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan pada Kabupaten Luwu Utara**

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km Persegi)
Sabbang	525.08.00
Baebunta	295.25.00
Malangke	229.70
Malangke Barat	214.05.00
Sukamaju	255.48.00
Bone-Bone	127.92
Tana Lili	149.41.00
Masamba	1068.85
Mappedeceng	275.50.00

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik Luwu Utara. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. (Luwu Utara: Badan Pusat Statistik, 2023), 77

Rampi	1565.65
Limbong	686.50.00
Seko	2109.19.00
Luwu Utara	7502.58.00

**Sumber: Data Kantor Kecamatan 2023**

Jarak antara Ibukota Kabupaten (Masamba) ke Ibukota Kecamatan adalah:<sup>48</sup>

- a. Masamba - Sabbang: 15 km
- b. Masamba - Baebunta: 12 km
- c. Masamba - Malangke: 38 km
- d. Masamba - Malangke Barat: 44 km
- e. Masamba - Sukamaju: 21 km
- f. Masamba - Bone-Bone: 28 km
- g. Masamba - Tanalili: 32 km
- h. Masamba - Masamba: 0 km
- i. Masamba - Mappedeceng: 15 km
- j. Masamba - Rampi: 88 km
- k. Masamba - Limbong: 66 km
- l. Masamba - Seko: 142 km

Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 berjumlah 302.687 jiwa, terdiri atas 151.993 jiwa laki-laki dan 150.694 jiwa perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 40 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan rata-rata jumlah penduduk per

---

<sup>48</sup> Fitriani, Fitriani. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

rumah tangga sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bone-Bone (205 jiwa/km<sup>2</sup>) dan terendah di Kecamatan Rampi (2 jiwa/km<sup>2</sup>).

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba

##### a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung: Pengadilan Agama Masamba bertujuan untuk menjadi lembaga peradilan agama yang dihormati, diakui, dan dianggap penting dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

##### b. Misi:

- 1) Meningkatkan Kemandirian: Pengadilan Agama Masamba berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi peradilan agama, termasuk dalam hal administrasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan: Pengadilan Agama Masamba berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan kepada seluruh pencari keadilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan: Pengadilan Agama Masamba berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan manajemen pengadilan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi: Pengadilan Agama Masamba berusaha untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam setiap proses peradilan, melalui penerapan standar etika yang tinggi, kejelasan prosedur, dan akuntabilitas yang baik kepada masyarakat.<sup>49</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Mekanisme Penyelesaian Status Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba

Fakta dan data penyelesaian status anak di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cermat serta pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum dan keadilan. Dalam konteks hukum Islam, pengakuan dan perlindungan hak-hak anak di luar nikah menjadi perhatian utama, seiring dengan pentingnya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus semacam ini.<sup>50</sup>

**Tabel 4.3 Data Kasus Yang Tercatat Di Pengadilan Agama Masamba**

No. Register	Tanggal Putus	No. Putusan	Pihak Penggugat vs Tergugat
01-11-2023	09-11-2023	460/Pdt.G	Penggugat vs Tergugat 3
20-10-2023	09-11-2023	447/Pdt.G	Penggugat vs Tergugat 0
24-10-2023	08-11-2023	453/Pdt.G	Penggugat vs Tergugat 3

**Sumber: Data Primer yang diolah, 2023**

Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam serta memastikan perlindungan yang adekuat bagi anak-anak

<sup>49</sup> Bella, Jafar. *Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Isl.* Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

<sup>50</sup> Wicaksana, Dika Hikmah, et al. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Proses penyelesaian status anak di luar nikah melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pemeriksaan kasus dengan seksama, mediasi antara kedua belah pihak, hingga pengesahan melalui sidang pengadilan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengulas lebih lanjut tentang proses penyelesaian status anak di luar nikah, termasuk prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta relevansi dan implikasi dari keputusan-keputusan yang diambil dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan keadilan hukum. Melalui pembahasan ini, diharapkan akan tergambar dengan jelas bagaimana pengadilan menjalankan perannya dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak anak di luar nikah.

Langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian kasus semacam ini membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengadilan mengatasi tantangan yang kompleks terkait dengan perlindungan hukum anak di luar nikah.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmayani Nasihatun sebagai wakil hakim pada Pengadilan Agama Masamba menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

“Proses penyelesaian status anak di luar nikah dilakukan dengan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Peneliti melakukan pemeriksaan kasus secara seksama dan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses pengesahan oleh pengadilan akan dilakukan melalui sidang”

---

<sup>51</sup> Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024

“Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh ibu anak tersebut. Setelah permohonan diterima, kami melakukan pemeriksaan dokumen serta mendengar keterangan dari para pihak. Kami juga melakukan verifikasi bukti-bukti seperti akta kelahiran, kesaksian, dan kadang tes DNA jika diperlukan. Jika ayah biologis mengakui anak tersebut, maka kami dapat menetapkan status anak.”

“Biasanya, langkah pertama adalah verifikasi berkas permohonan. Kemudian, sidang dilakukan dengan menghadirkan pihak terkait, terutama ibu dan ayah biologis jika ada. Jika pengakuan diberikan, pengadilan bisa menetapkan status anak secara hukum. Namun, jika tidak ada pengakuan, kami melakukan pendekatan lain seperti meminta tes DNA atau keterangan saksi.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses penyelesaian status anak di luar nikah di Pengadilan Agama dimulai dengan pengajuan permohonan oleh ibu anak, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen seperti akta kelahiran, keterangan saksi, dan dalam beberapa kasus, tes DNA. Mediasi antara kedua belah pihak diadakan untuk mencari solusi terbaik bagi anak, namun jika mediasi gagal, proses pengesahan status anak dilakukan melalui sidang pengadilan. Pengadilan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sesuai hukum yang berlaku, dan jika ayah biologis mengakui anak tersebut, status hukum anak dapat ditetapkan secara resmi. Jika tidak ada pengakuan, pengadilan menggunakan bukti tambahan untuk menyelesaikan kasus.

Proses penyelesaian status anak di luar nikah melibatkan beberapa tahapan penting yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hirowati, Retno, Reinhart Sebastian Pakasy, And Suwandoko Suwandoko. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini: Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt. P/2024/Pa Mkd." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.9 (2024): 20-42.

a. Pengajuan Permohonan

Salah satu pihak, biasanya ibu anak, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mengesahkan status anak di luar nikah atau menetapkan ayah biologis dari anak tersebut. Permohonan ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan antara anak dan ayah biologisnya. Dengan pengesahan tersebut, anak dapat memperoleh hak-hak seperti pengakuan nasab, warisan, serta perlindungan hukum lainnya yang selama ini hanya diakui bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Proses ini juga memastikan bahwa ayah biologis memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut, baik dari segi nafkah maupun kesejahteraan.

b. Pemeriksaan Awal

Pengadilan agama akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon, biasanya ibu dari anak luar nikah. Setelah itu, pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, pengadilan juga akan mengklarifikasi identitas dan status para pihak yang terlibat, seperti ibu, anak, dan ayah biologis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan administratif serta untuk memverifikasi fakta-fakta terkait kasus, termasuk hubungan biologis antara anak dan ayah yang akan ditetapkan.

c. Pemanggilan Para Pihak

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan pemeriksaan awal selesai, pengadilan akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti ibu

anak dan pria yang diduga sebagai ayah biologis, untuk hadir dalam sidang. Sidang ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, termasuk pembuktian dari ibu dan pria yang diduga sebagai ayah. Jika diperlukan, pengadilan juga dapat meminta bukti tambahan, seperti hasil tes DNA, guna memastikan kebenaran mengenai ayah biologis anak tersebut. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan penetapan status hukum anak di luar nikah sesuai dengan fakta yang ada.

Melalui proses yang transparan, adil, dan berbasis hukum, Pengadilan Agama Masamba memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah dilindungi dan bahwa penyelesaian status mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Rahmayani Nasihatun sebagai wakil hakim pada Pengadilan Agama Masamba menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Biasanya, langkah pertama adalah verifikasi berkas permohonan. Kemudian, sidang dilakukan dengan menghadirkan pihak terkait, terutama ibu dan ayah biologis jika ada. Jika pengakuan diberikan, pengadilan bisa menetapkan status anak secara hukum. Namun, jika tidak ada pengakuan, kami melakukan pendekatan lain seperti meminta tes DNA atau keterangan saksi.”

Proses penyelesaian status anak di luar nikah dimulai dengan verifikasi berkas permohonan yang diajukan ke pengadilan. Setelah berkas diverifikasi, sidang digelar dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, terutama ibu dan pria yang diduga sebagai ayah biologis. Jika pria tersebut mengakui anak tersebut, pengadilan dapat menetapkan status anak secara hukum. Namun, jika tidak ada pengakuan dari pihak pria, pengadilan akan melakukan upaya lain, seperti

---

<sup>53</sup> Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024

meminta tes DNA atau mendengarkan keterangan saksi untuk menentukan status anak tersebut.

Proses penyelesaian status anak di luar nikah dilakukan dengan memastikan bahwa semua prosedur hukum yang berlaku dipatuhi dan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Pengadilan Agama Masamba juga memiliki peran dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak di luar nikah serta dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Masamba memiliki peran yang penting dalam perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah serta dalam penyelesaian status mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dari firman Allah dalam Surah al-Anfal/8:28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهَا جَزَاءٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.<sup>54</sup>

Allah SWT memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah bahwa Allah swt menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum Muslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya serta

---

<sup>54</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan Allah swt. Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah swt, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah swt berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah swt terhadap mereka.

Tetapi apabila dengan kekayaan yang mereka peroleh kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah swt. Rasulullah saw bersabda: “Berbuat baiklah kepada orang tua-orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian (dari zina), maka istri-istri kalian akan terjaga (dari zina),” (HR Ath-Thabarani).<sup>55</sup>

Menurut Darwan Prinst, anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam konteks ini, anak memiliki peran penting dengan ciri dan sifat khususnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan yang menyeluruh untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, dan sosial. Secara prinsip, anak luar kawin dan anak sah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hukum positif Indonesia. Keduanya masuk dalam kategori anak dan memiliki hak-hak yang sama seperti anak-anak lainnya di Indonesia. Anak luar kawin juga berhak atas

---

<sup>55</sup> Ahmad, Siti Omairah Bt. *Identifikasi Ayat-Ayat Al-Quran Terkait Dengan Kesedihan (Studi Diskreptif Analisis Tafsir Al-Mishbah)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023.

perlindungan negara melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.<sup>56</sup>

Beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin, seperti yang dijelaskan oleh Prinst, termasuk dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pemeliharaan, perlindungan lingkungan hidup, pertolongan pertama, asuhan dari negara, bantuan, pelayanan khusus, dan hak tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun hukum positif memberlakukan ketentuan yang sama bagi anak-anak secara umum, ada perbedaan dalam perlakuan terhadap anak berdasarkan kedudukannya, terutama terkait dengan hak waris. Dalam hal ini, KUH Perdata menyatakan bahwa untuk mewarisi, seseorang harus memiliki hubungan darah dengan si pewaris.<sup>57</sup>

Menurut KUH Perdata, syarat agar anak luar kawin dapat mewarisi adalah dengan diakui secara sah. Ini berarti bahwa anak luar kawin hanya akan

---

<sup>56</sup> Kamilah, Yumna. *Resolusi Konflik Antara Orang Tua dan Anak Generasi Z untuk menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>57</sup> Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2.1 (2023): 23-35.

mendapatkan haknya atas warisan jika diakui oleh ayah biologisnya secara yuridis. Pengakuan ini menjadi bentuk perlindungan bagi anak luar kawin. Meskipun demikian, untuk pengakuan anak luar kawin, persetujuan dari ibu yang melahirkan anak tersebut diperlukan sebagai syarat wajib. KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan anak luar kawin tidak akan diterima selama ibunya masih hidup tanpa persetujuannya. Ancaman pidana juga diberlakukan bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Kepastian mengenai bapak biologis anak luar kawin hanya dapat diketahui oleh ibu yang melahirkannya. Konsekuensinya, seorang laki-laki yang mengakui anak luar kawin akan terikat oleh semua ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan anak, termasuk memberikan warisan jika meninggal dunia.

- a. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia pada awalnya diatur dalam KUH Perdata, tetapi setelah UU Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin secara otomatis memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu yang melahirkan.
- b. Secara prinsip, semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak dapat diberlakukan bagi anak luar kawin, kecuali dalam hal pembagian warisan karena anak luar kawin hanya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan dengan ibu yang melahirkan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba**

Perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah merupakan isu yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan, terutama di Pengadilan Agama Masamba Sebagai lembaga peradilan yang mengemban tanggung jawab atas penegakan hukum dalam ranah keagamaan, Pengadilan Agama Masamba memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah diakui dan dilindungi secara adil dan berkeadilan.<sup>58</sup>

Status anak di luar nikah sering kali menjadi kompleks karena perbedaan perlakuan hukum terhadap mereka. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba menjadi sangat relevan dan perlu mendapat perhatian yang mendalam. Dalam kata pengantar ini, kami akan membahas secara rinci tentang upaya dan prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Masamba dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak di luar nikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan agama mengatasi isu sensitif ini serta menjaga prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap hak-hak anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterbitkan dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hak-hak hukum yang sama seperti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Putusan ini memperjelas bahwa anak-anak yang lahir di

---

<sup>58</sup> Mutalip, Abdul. *Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang diakui oleh hukum.

Meskipun anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, ayah biologis tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan kepada anak tersebut sampai ia dewasa. Namun demikian, dalam hal warisan, anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki hak warisan dari ayah biologisnya dalam hukum Islam. Mereka hanya bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya melalui wasiat atau hibah, dengan syarat bahwa hal ini diakui secara sah oleh hukum Islam.<sup>59</sup>

Dengan dikeluarkannya akta kelahiran yang memuat nama ibu tetapi tidak menyebutkan nama ayah, anak-anak yang lahir di luar perkawinan diakui hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, putusan MK membuka kemungkinan bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh pengakuan dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui proses hukum, baik melalui pengakuan sukarela dari ayah biologis maupun melalui pengesahan oleh pengadilan. Dengan demikian, putusan MK ini memiliki implikasi yang penting dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan, serta mengatur hak-hak dan kewajiban ayah biologis mereka dalam hukum Indonesia.

---

<sup>59</sup> Bawotong, Chardcia Adilla. "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 13.5 (2024).

Sinta, seorang wanita muda berusia 25 tahun, menghadapi tantangan besar ketika anaknya, Rama, lahir di luar nikah. Ayah biologis Rama, Andi, menolak mengakui hubungan ayah dan anak dengan alasan pribadi Sinta, sebagai seorang ibu tunggal, merasa bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anaknya dan memperjuangkan pengakuan serta hak-hak yang seharusnya dimiliki Rama sebagai seorang anak. Sinta memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Masamba untuk memperoleh pengakuan ayah biologis bagi Rama serta hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak dalam hukum Islam. Dia melakukan langkah ini untuk memastikan bahwa Rama tidak kehilangan hak-haknya hanya karena status kelahirannya di luar nikah.

Pengadilan Agama Masamba melakukan pemeriksaan terhadap kasus Sinta dan Rama untuk memastikan adanya bukti-bukti yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak Rama. Dalam proses ini, pihak pengadilan memastikan bahwa semua aspek kasus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Sinta dan argumen yang disampaikan oleh Andi.

Untuk memahami lebih dalam tentang proses penyelesaian kasus seperti yang dialami Sinta dan Rama, dilakukanlah wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Masamba bahwa:<sup>60</sup>

“Ya, kami memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani kasus seperti ini. Kami melakukan pemeriksaan kasus secara seksama untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku”

“Kami melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi anak. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses pengesahan oleh pengadilan akan dilakukan melalui sidang”

---

<sup>60</sup> Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024

Setelah melalui proses yang panjang, Pengadilan Agama Masamba memutuskan bahwa Andi adalah ayah biologis Rama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Sinta. Sebagai hasilnya, Rama memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayah biologisnya.

Proses perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba melibatkan berbagai aspek hukum dan etika. Dalam kasus ini, penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, sementara juga mempertimbangkan hak-hak dari kedua orang tua. Pengadilan Agama Masamba memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak di luar nikah serta dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses mediasi juga menjadi sarana untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama.

Melalui proses yang transparan, adil, dan berbasis hukum, Pengadilan Agama Masamba mampu memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak di luar nikah serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam konteks Pengadilan Agama Masamba, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah melibatkan dua aspek utama: perlindungan terhadap hak-hak anak dan penegakan tanggung jawab ayah biologis.

Pertama, terkait hak-hak anak, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hak-hak hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Masamba memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Meskipun agama Islam tidak mengakui anak di luar nikah sebagai anak sah, namun ayah biologis tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan kepada anak tersebut sampai ia dewasa.

Kedua, terkait penegakan tanggung jawab ayah biologis, Pengadilan Agama Masamba memiliki peran penting dalam menyelesaikan status anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan bagi anak di luar nikah untuk memperoleh pengakuan dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui proses hukum. Proses ini melibatkan pengakuan sukarela dari ayah biologis atau pengesahan oleh pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Masamba memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengakuan atau pengesahan ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>61</sup>

Dalam kasus yang diuraikan, Sinta sebagai seorang ibu tunggal menghadapi tantangan besar ketika anaknya, Rama, lahir di luar nikah. Ayah biologis Rama, Andi, menolak mengakui hubungan ayah-anak dengan alasan

---

<sup>61</sup> Mutalip, Abdul. *Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

pribadi. Sinta, sebagai ibu, merasa bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anaknya dan memperjuangkan pengakuan serta hak-hak yang seharusnya dimiliki Rama. Untuk itu, dia memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Masamba untuk memperoleh pengakuan ayah biologis bagi Rama serta hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak dalam hukum Islam.

Proses penyelesaian kasus ini melibatkan Pengadilan Agama Masamba yang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Sinta dan argumen yang disampaikan oleh Andi. Dalam proses ini, pengadilan memastikan bahwa semua aspek kasus dipertimbangkan dengan seksama untuk memperjuangkan hak-hak Rama. Setelah melalui proses yang panjang, Pengadilan Agama Masamba memutuskan bahwa Andi adalah ayah biologis Rama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Sinta. Sebagai hasilnya, Rama memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayah biologisnya. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa anak di luar nikah memiliki hak-hak hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Masamba memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Rida, Rida. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

Ibu Rahmayani Nasihatun sebagai wakil hakim pada Pengadilan Agama Masamba menyatakan bahwa:<sup>63</sup>

“Kami memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah tetap terlindungi, meskipun statusnya berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Pengadilan akan berusaha mengatur agar anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibu, dan jika ada pengakuan, dengan ayah biologisnya. Perlindungan ini termasuk hak nafkah dan pengakuan hukum.”

“Perlindungan hukum yang diberikan cukup kuat, terutama dengan adanya perubahan undang-undang yang lebih jelas mengenai hak anak di luar nikah. Anak ini memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan finansial dari ayah biologisnya, meskipun ada proses yang harus dilalui untuk mendapatkan pengakuan tersebut.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengadilan memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah tetap terlindungi, meskipun status mereka berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Perlindungan ini mencakup hak untuk memiliki hubungan perdata dengan ibu, serta dengan ayah biologis jika ada pengakuan. Selain itu, anak juga berhak atas nafkah dan pengakuan hukum dari ayahnya. Undang-undang yang lebih jelas mengenai hak anak di luar nikah memperkuat perlindungan hukum ini, sehingga anak berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan finansial, meskipun harus melalui proses hukum untuk mewujudkannya.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الْذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>63</sup> Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>64</sup>

Adapun teori yang mendukung penelitian ini adalah teori tentang perlindungan hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua dalam hukum Islam. Meskipun agama Islam tidak mengakui anak di luar nikah sebagai anak sah, namun ayah biologis tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan kepada anak tersebut sampai ia dewasa. Dengan demikian, Pengadilan Agama Masamba memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah sangat penting dan dianggap sebagai tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Meskipun agama Islam memberikan pengakuan yang berbeda terhadap status anak di luar nikah, namun tetap menegaskan pentingnya memberikan perlindungan dan perhatian yang setara terhadap hak-hak mereka. Proses pengadilan agama, prinsip-prinsip hukum Islam menekankan perlunya keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama Masamba, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan etika, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan anak di luar nikah menjadi prioritas utama dalam setiap putusan yang mereka buat.

---

<sup>64</sup> Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Dalam Islam, ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perawatan kepada anak di luar nikah, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Meskipun status sosial anak di luar nikah mungkin berbeda, namun hak-hak mereka atas perawatan dan nafkah tetap diakui dan harus dilindungi melalui pendekatan yang adil, transparan, dan berlandaskan hukum, Pengadilan Agama Masamba dapat memastikan bahwa anak-anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan mempertimbangkan hak-hak mereka serta tanggung jawab ayah biologis dalam memberikan perlindungan dan perawatan yang diperlukan.<sup>65</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu (juga). Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." (QS Al-Israa: Ayat 31)

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga dan memberi perlindungan kepada anak-anak, serta menegur terhadap perbuatan membunuh anak-anak karena alasan takut akan kemiskinan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan anak di luar nikah, nilai-nilai perlindungan anak yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan dalam konteks perlindungan hukum bagi anak di luar nikah.

---

<sup>65</sup> Hutasoit, Eunike Loist, et al. "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16.2 (2024): 420-437.

Kesimpulannya, proses perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba melibatkan berbagai aspek hukum dan etika. Penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, sementara juga mempertimbangkan hak-hak dari kedua orang tua. Proses mediasi juga menjadi sarana untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama.

Pengadilan Agama Masamba, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah melibatkan dua aspek utama: perlindungan terhadap hak-hak anak dan penegakan tanggung jawab ayah biologis. Pengadilan Agama Masamba memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak di luar nikah serta dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diharapkan agar proses penyelesaian kasus seperti yang dialami Sinta dan Rama dapat terus ditingkatkan keefektifannya guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak di luar nikah di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak diluar Nikah Di PA Masamba**

Proses penyelesaian status anak di luar nikah di Pengadilan Agama Masamba dilakukan dengan cermat melalui berbagai tahapan hukum, dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, hingga mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, pengadilan dapat menggunakan bukti tambahan, seperti tes DNA atau keterangan saksi, untuk menentukan status hukum anak. Dalam konteks hukum Islam, pengadilan memastikan hak-hak anak terlindungi, terutama dalam hal pengakuan ayah biologis. Meskipun kompleks, penyelesaian ini berupaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi anak di luar nikah, sesuai dengan ketentuan hukum positif dan agama yang berlaku.

##### **2. Proses Penyelesaian Status Anak diuar Nikah di Pengadilan Agama Masamba**

Pengadilan Agama Masamba memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak di luar nikah. Meskipun anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum bahwa anak di luar nikah memiliki hak-hak perdata, termasuk hak nafkah dan pengakuan dari ayah biologis melalui proses hukum. Pengadilan Agama Masamba memastikan bahwa hak-hak anak tersebut dilindungi dengan melakukan mediasi dan, jika perlu,

proses pengesahan di pengadilan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

## **B. Saran**

1. **Penyediaan Informasi:** Pengadilan Agama Masamba dapat meningkatkan penyediaan informasi kepada masyarakat terkait prosedur dan hak-hak anak di luar nikah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami proses peradilan dan hak-hak yang dimilikinya.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Pengadilan Agama Masamba perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam hal pelayanan mediasi, bantuan hukum, dan pengambilan keputusan yang adil dan cepat.
3. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Pengadilan Agama Masamba dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga dan instansi terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan lembaga kesejahteraan sosial, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press)
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000)
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000)
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2000)
- Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Ahmad, Siti Omairah Bt. *Identifikasi Ayat-Ayat Al-Quran Terkait Dengan Kesedihan (Studi Diskreptif Analisis Tafsir Al-Mishbah)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023.
- Aji, Wisnu Rustam. *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023
- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015
- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang

- perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022)
- Andi Sukmawati Assaad. "Perlindungan Negara Terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum Di Indonesia Dengan Tinjauan Fiqh Siyasah)." *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)* 4.2 (2023)
- Anita, Anita, Et Al. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 8.2 (2023)
- Ar Rizqi, Muh Luthfi Hakim. *Kedudukan Hukum Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023
- Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi berdasarka UU No 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, 2010
- Badan Pusat Statistik Luwu Utara. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. (Luwu Utara: Badan Pusat Statistik, 2023)
- Badan Pusat Statistik Luwu Utara. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. (Luwu Utara: Badan Pusat Statistik, 2023)
- Bawotong, Chardcia Adilla. "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 13.5 (2024)
- Bella, Jafar. *Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Isl*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022
- Bella, Jafar. *Alasan Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Isl*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022
- Chatib Anwar, "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010," [www.badilag.net/data](http://www.badilag.net/data).
- Familda, Fetty, And Johanna Debora Imelda. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 9.1 (2023)
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015)
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1.4 (2023)
- Fitriani, Fitriani. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022
- Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021)
- Hans, Callista, and Christine ST Kansil. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama." *UNES Law Review* 6.2 (2023)
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016)
- Hastuty, Ayu Dewi, Umar Umar, And Mietra Anggara. "Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat." *Ganec Swara* 17.4 (2023)
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020)
- Hirowati, Retno, Reinhart Sebastian Pakasy, And Suwandoko Suwandoko. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini: Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt. P/2024/Pa Mkd." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.9 (2024)
- Husien, Syarief. *Rekontruksi Hak Waris Anak Diluar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021
- Hutasoit, Eunike Loist, et al. "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16.2 (2024)
- Innash, Ar Rahiim. *Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah Berdasarkan Nilai Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*
- Kamilah, Yumna. *Resolusi Konflik Antara Orang Tua dan Anak Generasi Z untuk menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Knasil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Koesrianti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, Nomor 2, Desember 2011
- Kusuma, Gading Aditya, and S. H. Muchamad Iksan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021
- Laman, Ilham, Agustan, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3.1 (2022)
- Latif, Anisa Ramadina. *Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara Menurut Perspektif Maqāṣid Syari'ah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.
- Mardiyanti, Neni. *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dalam Sosial Masyarakat Di Tinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus Di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo)*. Diss. Universitas Jambi, 2022.
- Marwing, Anita. "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.1 (2016)
- Moch. Nur Ichwan, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam At-Tajdid*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

- Mutalip, Abdul. *Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022
- Mutalip, Abdul. *Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Nugrahasi, Guireva Gahara. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Kota Surakarta (Studi Kasus pada UPTD PPA Kota Surakarta)." (2024)
- Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara
- Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024
- Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024
- Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024
- Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024
- Rahmayani Nasihatun, Wakil Hakim Pengadilan Agama, Wawancara pada 22 Maret 2024
- Rida, Rida. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.
- Rohman, H. (2001). *Perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana*. *Jurnal Hukum*, 8(2)
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8.2 (2022)
- Sholeh, Muh Ibnu. "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3.2 (2023)
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2.1 (2023)

Supriyadi, Imam. "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1.1 (2020)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Wicaksana, Dika Hikmah, et al. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024)

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995)

L

A

M

P

I

R

A

N

## Lampiran 1

# SURAT IZIN PENELITIAN

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**  
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 01557/00582/SKP/DPMPSTP/III/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an, Dhea Sunantri beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/065/III/Bakesbangpol/2024 Tanggal 06 Maret 2024  
Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
Nama : Dhea Sunantri  
Nomor Telepon : 082188446020  
Alamat : Dsn. Kopi-Kopi, Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Masamba  
Lokasi Penelitian: Kantor Pengadilan Agama Masamba, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut  
1.Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret s/d 7 april.  
2.Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3.Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

BUPATI LUWU UTARA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
  
**IR. ALAUDDIN SUKRI, M.SI**  
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 01557


## Lampiran 2

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

#### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Di Pengadilan Masamba No 186/Pdt.P/2021/PA masamba yang diajukan oleh Dhea sunantri, Nim 1903010012, yang telah di seminarkan pada hari selasa, 21 November 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP 19720502 200112 2 002


Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.HI.  
NIP 19770201 201101 1 002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag  
NIP 197006232005011003

### Lampiran 3

## DOKUMENTASI PENELITIAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dhea Sunantri, lahir Di Kopi-Kopi Pada tanggal 06 Januari 2001, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah Supardi Pasaraan dan ibu bernama Armawati saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 192 Kopi-Kopi kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Bone-Bone hingga tahun 2016, pada saat menempuh pendidikan SMP penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di antaranya bola volly berfokus dalam bidang akademik pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu Utara, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler bola volly dan pramuka setelah lulus SMA di tahun 2019 penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.